



PUTUSAN

Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Mursyid Baharuddin Bin Baharuddin;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Alesalewo RT.RW 001/001, Kel. Polewali, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang dan Jln Paccerrakkang Nomor 30, Kel. Daya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin Bin Baharuddin ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Trisna Mayasari, S.H, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Jeneponto, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berkantor di BTN Persada Mappatunru Blok K No.2, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/Pid/2023/KB tertanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, melanggar Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;
 - 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silverDirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa bersikap jujur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phishing dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phishing kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit

Halaman 3 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly dan terdapatkan mendapatkan gaji setiap bulannya dari Heri alias Bapong sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); ----

----- Bahwa saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas melakukan penyelidikan dengan cara Profiling dan menemukan pelaku illegal akses tersebut berada di Jalan Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas kartu kredit, kartu debit orang lain, kemudian saksi M. Arizal mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861813057896072 dan imei 2 : 861813057896064, 1 (satu) unit handphone Vivo Y20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 863852059086017 dan imei 2 : 863852059086009, 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver dan membawanya ke Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. 82/V/2023/Cyber tanggal 09 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada device terdapat 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat software aplikasi Heartsender V.1.2 yang merupakan alat untuk menyebarkan email secara otomatis sesuai dengan basis data nama penerima dan email yang kontennya bisa disesuaikan dengan nama target penerimanya sehingga email tersebut akan kelihatan seolah-olah ditujukan secara pribadi kepenerima emailnya;
2. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat script HTML phishing yang digunakan pelaku;
3. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat data berupa list email target untuk dikirimkan phishing;
4. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat data-data berupa data kredensial milik orang lain seperti username, password, email, paspor dan data kartu debit mastercard;

Halaman 4 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada device berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861813057896072 dan imei 2 : 861813057896064
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 863852059086017 dan imei 2 : 863852059086009

Terdapat akun telegram dengan nama 402 not found dengan nomor +6285340822280 username @Mulcid;

6. Pada akun telegram dengan nama 402 Not Found dengan nomor +6285340822280 username @Mulcid pada device terdapat history percakapan dengan pemilik telegram dengan nama Who I'm dengan nomor +1(239) 300-2255 dengan username @hellyoucan00 mengenai saling mengirim data kredensial milik orang lain untuk digunakan oleh pelaku;

7. Pada device terdapat data berupa history transaksi koin cryptocurrency di platform paxful, mencairkan lewat situs western union dan remitty

8. Pada device juga terdapat bukti transaksi mbanking yang masuk ke rekening pelaku;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa IKSAN ISHAK pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di

Halaman 5 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phishing dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phishing kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly dan terdapatkan mendapatkan gaji setiap bulannya dari Heri alias Bapong sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

----- Bahwa saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas melakukan penyelidikan dengan cara Profiling dan menemukan pelaku illegal akses tersebut berada di Jalan Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas kartu kredit, kartu debit orang lain, kemudian saksi M. Arizal mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861813057896072 dan imei 2 : 861813057896064, 1 (satu) unit handphone Vivo Y20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 863852059086017 dan imei 2 : 863852059086009, 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver dan membawanya ke Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut; ---

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. 82/V/2023/Cyber tanggal 09 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada device terdapat 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat software aplikasi Heartsender V.1.2 yang merupakan alat untuk menyebarkan email secara otomatis sesuai dengan basis data nama penerima dan email yang kontennya bisa disesuaikan dengan nama target penerimanya sehingga email tersebut akan kelihatan seolah-olah ditujukan secara pribadi ke penerima emailnya;
2. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat script HTML phishing yang digunakan pelaku;
3. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat data berupa list email target untuk dikirimkan phishing;
4. Pada device 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver terdapat data-data berupa data kredensial milik orang lain seperti username, password, email, paspor dan data kartu debit mastercard;
5. Pada device berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861813057896072 dan imei 2 : 861813057896064
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 863852059086017 dan imei 2 : 863852059086009
6. Terdapat akun telegram dengan nama 402 not found dengan nomor +6285340822280 username @Mulcid;
7. Pada akun telegram dengan nama 402 Not Found dengan nomor +6285340822280 username @Mulcid pada device terdapat history percakapan dengan pemilik telegram dengan nama Who I'm dengan nomor +1(239) 300-2255 dengan username @hellyoucan00 mengenai saling mengirim data kredensial milik orang lain untuk digunakan oleh pelaku;
8. Pada device terdapat data berupa history transaksi koin cryptocurrency di platform paxful, mencairkan lewat situs western union dan remitly
9. Pada device juga terdapat bukti transaksi mbanking yang masuk ke rekening pelaku;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 7 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARIZAL HINDI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi sebagai anggota Polri yang telah menemukan dan mengamankan terdakwa yang bernama MUH.MURSYID BAHARRUDIN Bin BAHARUDDIN berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin/ 261 / IV / 2023 /Ditreskrimsus, Tanggal 03 April 2023;
- Bahwa terdakwa MUH.MURSYID BAHARRUDIN Bin BAHARUDDIN melakukan tindak pidana Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bertempat di Jln Paccerakkang Nomor 30 Kel. Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan illegal akses di wilayah hukum Polda Sulsel, setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling, kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku illegal akses tersebut berada di Jln Paccerakkang Nomor 30, Kel. Daya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar sehingga saksi bersama saksi ASWAR ANAZ dan saksi EDY ELSANDY langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan illegal akses berupa mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas data kartu kredit, kartu debit orang lain dan juga ditemukan perangkat elektronik yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;

c) 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga saksi bersama saksi Aswar Anaz dan saksi EDY ELSANDY DAHIR mengamankan terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan barang bukti tersebut ke Polda Sulsel;

- Bahwa terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN melakukan illegal akses yaitu dengan cara pelaku mengumpulkan data-data email berdasarkan List Email daftar email korban yang dijadikan data target phising yang ditemukan di laptop pelaku untuk kemudian digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phising kepada korban atau kepada pemilik email yang ada di List Email tersebut. Kemudian pelaku menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard. Ketika para korban telah mengisi data kredensial tersebut, maka terdakwa memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi untuk mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik orang lain dengan berbagai cara seperti bertransaksi koin cryptocurrency di platform Paxful , mencairkan lewat situs Western Union dan Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2. ASWAR ANAZ, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi sebagai anggota Polri yang telah menemukan dan mengamankan pelaku bernama MUH. MURSYID BAHARRUDIN Bin BAHARUDDIN berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin/ 261 / IV / 2023 /Ditreskrimsus, Tanggal 03 April 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di Jln Paccerakkang Nomor 30, Kel. Daya,

Halaman 9 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Biringkanaya, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan illegal akses di wilayah hukum polda sulsel, setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku illegal akses tersebut berada di Jln Paccerakkang Nomor 30, Kel. Daya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar kemudian saksi bersama saksi ARIZAL HINDI dan saksi EDY ELSANDY langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan pelaku terdakwa sedang melakukan kegiatan illegal akses berupa mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas data kartu kredit, kartu debit orang lain sehingga juga ditemukan perangkat elektronik yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
 - b. 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;
 - c. 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver;yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga saksi bersama saksi M. ARIZAL HINDI dan saksi EDY ELSANDY DAHIR mengamankan terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan barang bukti tersebut yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan untuk dibawa ke Polda Sulsel;
- Bahwa terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN melakukan illegal akses yaitu dengan cara terdakwa mengumpulkan data-data email berdasarkan List Email daftar email korban yang dijadikan data target phising yang ditemukan di laptop pelaku untuk kemudian digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phising kepada korban atau kepada pemilik email yang ada di List Email tersebut. Kemudian terdakwa menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard. Ketika para korban telah mengisi data kredensial tersebut, maka terdakwa memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi untuk mencairkan saldo kartu debit

Halaman 10 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastercard milik orang lain dengan berbagai cara seperti bertransaksi koin cryptocurrency di platform Paxful, mencairkan lewat situs Western Union dan Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

3. EDY ELSANDY DAHIR, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi sebagai anggota Polri yang telah menemukan dan mengamankan pelaku bernama MUH.MURSYID BAHARRUDIN Bin BAHARUDDIN berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin/ 261 / IV / 2023 /Ditreskrimsus, Tanggal 03 April 2023;
- Bahwa MUH.MURSYID BAHARRUDIN Bin BAHARUDDIN melakukan tindak pidana Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di Jln Paccerakkang Nomor 30, Kel. Daya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan illegal akses di wilayah hukum polda sulsel. Setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling. Kemudian Melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku illegal akses tersebut berada di Jln Paccerakkang Nomor 30, Kel. Daya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar. Sehingga saksi bersama saksi ASWAR ANAZ dan saksi ARIZAL HINDI langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan pelaku terdakwa sedang melakukan kegiatan illegal akses berupa mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas data kartu kredit, kartu debit orang lain sehingga juga ditemukan perangkat elektronik yang berada dalam penguasaan pelaku berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
 - b. 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;

Halaman 11 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



c. 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver;
yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga saksi bersama saksi ASWAR ANAZ dan saksi ARIZAL HINDI mengamankan terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan barang bukti tersebut yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan untuk dibawa ke Polda Sulsel;

- Bahwa terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN melakukan illegal akses yaitu dengan cara pelaku mengumpulkan data-data email berdasarkan List Email daftar email korban yang dijadikan data target phishing yang ditemukan di laptop pelaku untuk kemudian digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phishing kepada korban atau kepada pemilik email yang ada di List Email tersebut. Kemudian pelaku menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard. Ketika para korban telah mengisi data kredensial tersebut, maka pelaku memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi untuk mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik orang lain dengan berbagai cara seperti bertransaksi koin cryptocurrency di platform Paxful, mencairkan lewat situs Western Union dan Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan ini dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. RONNY, S. Kom., M. Kom., M.H, telah disumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bahwa terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN sejak tahun 2021 hingga tanggal 19 April 2023 bersama dengan HERI Als BAPONG, TRI, HARI PRATAMA SUKMANA, dan MUHAMMAD SAFAAD melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara mengumpulkan data-data email berdasarkan List Email daftar email korban yang dijadikan data target phishing yang ditemukan di laptop terdakwa untuk kemudian digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phishing kepada korban atau kepada pemilik email yang ada di List Email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard. Ketika para korban telah mengisi data kredensial tersebut, maka terdakwa memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi untuk mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik orang lain dengan berbagai cara seperti bertransaksi koin cryptocurrency di platform Paxful, mencairkan lewat situs Western Union dan Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun perangkat elektronik yang ditemukan/berada dalam penguasaan terdakwa yakni :

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009;
- 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) termasuk perbuatan :
 - Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik yakni situs Remitly yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan menggunakan data kartu debit Mastercard milik korban/orang lain yang berhasil pelaku dapatkan dan/atau termasuk data lain milik korban
 - Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik yakni situs Remitly yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan tujuan memperoleh informasi elektronik yakni mengirimkan data kartu kredit milik korban yang berhasil pelaku dapatkan untuk digunakan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi
- Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik berupa situs milik penyelenggara situs Remitly yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan menggunakan data kartu debit Mastercard milik korban/orang lain yang berhasil terdakwa dapatkan dan/atau termasuk data lain milik korban. Perbuatan Sdra. MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN di atas telah memenuhi unsur Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun

Halaman 13 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik berupa situs milik penyelenggara situs Remitly yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dengan mengirimkan data kartu kredit milik korban yang berhasil terdakwa dapatkan dalam suatu transaksi di situs Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan Sdra. MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN di atas telah memenuhi unsur Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phising dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phising kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard;
- Bahwa setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly;

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari Heri alias Bapong sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari Heri alias Bapong, terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa dan istri terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;
- 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phising dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phising kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan

Halaman 15 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly dan terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari Heri alias Bapong sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas melakukan penyelidikan dengan cara Profiling dan menemukan pelaku illegal akses tersebut berada di Jalan Paccerrakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandy Dahir dan saksi Aswar Anas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang mengakses handphone dan komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas kartu kredit, kartu debit orang lain, kemudian saksi M. Arizal mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861813057896072 dan imei 2 : 861813057896064, 1 (satu) unit handphone Vivo Y20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 863852059086017 dan imei 2 : 863852059086009, 1 (satu) unit laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver dan membawanya ke Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Mengakses computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa, pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembeda dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku terdakwa MUH. MURSYID BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak (wilttheori), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons dan zevenbergen);
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank);

Dan terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam Hukum Pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) yakni untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini pelaku mengetahui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis atau Voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang terdakwa melakukan perbuatannya, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat.

Sedangkan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phishing dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phishing kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo

Halaman 18 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa menurut Ahli ITE “Mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah menggunakan computer dan/atau sistem elektronik dengan cara yang tidak dibatasi dengan tanpa hak yang memiliki tujuan untuk mengambil Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tersimpan dalam computer dan/atau system elektronik.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phishing dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phishing kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin

Halaman 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Bahwa menurut Ahli ITE :

Perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sengaja mengakses system elektronik berupa situs milik penyelenggara situs Remitly yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan menggunakan data kartu debit Mastercard milik korban/orang lain yang berhasil terdakwa dapatkan dan/atau termasuk data lain milik korban. Perbuatan Sdra. MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN di atas telah memenuhi unsur Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik berupa situs milik penyelenggara situs Remitly yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan Tanpa Hak dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dengan mengirimkan data kartu kredit milik korban yang berhasil terdakwa dapatkan dalam suatu transaksi di situs Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan Sdra. MUH. MURSYID BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN di atas telah memenuhi unsur Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang dikategorikan perbuatan turut serta antara lain :

1. "MEREKA YANG MELAKUKAN" suatu tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur didalam undang-undang mengenai sesuatu delik.
2. "YANG TURUT SERTA MELAKUKAN" suatu tindak pidana adalah para peserta yang secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta lainnya mengetahui dan menyadari tindakan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku peserta lainnya dan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar terdakwa bersama-sama dengan Heri alias Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO) dan Muhammad Safaad (DPO) berkumpul di Jl. Paccerakkang No. 30 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian HERI ALIAS BAPONG mengumpulkan data-data email berdasarkan list daftar email korban yang dijadikan data target phising dengan menggunakan laptop Lenovo Ideapad C340 warna silver milik terdakwa, selanjutnya HARI PRATAMA SUKMANA dengan menggunakan software heart sender V.1.2 mengirimkan email phising kepada korban atau pemilik email yang ada di list email tersebut dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, email, paspor, dan data kartu debit Mastercard, setelah para korban mengisi data kredensial tersebut maka TRI HARDANI SAPUTRA mengecek email korban, selanjutnya HERI ALIAS BAPONG menyerahkan username dan password serta data Kartu Debit Mastercard milik korban kepada TERDAKWA untuk terdakwa cek isi saldonya kemudian MUHAMMAD SAFAAD dengan menggunakan data kredensial tersebut melakukan transaksi dengan mencairkan saldo kartu debit Mastercard milik korban dengan cara bertransaksi koin cryptocurrency di platform paxful atau dengan cara mencairkan lewat situs western union dan remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun demikian karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tepat sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin Bin Baharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin Bin Baharuddin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V21 Model V2108 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861813057896072 dan IMEI 2 : 861813057896064;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y20s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852059086017 dan IMEI 2 : 863852059086009 ;
 - 1 (satu) unit Laptop LENOVO Ideapad C340 warna silver

Dirampas untuk Negara

6. Memebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H., dan LULUK WINARKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HARYANTI MUHAMMAD NUR, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H.

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H.

LULUK WINARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H. M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24